



PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

KSP DWIJAYA UTAMA CABANG JATIWANGI, berkedudukan di Jalan Raya Cicadas Nomor 47 Desa Cicadas Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Amir selaku Kepala Cabang KSP Dwijaya Utama Cabang Jatiwangi berdasarkan Surat Tugas Nomor 025/KSP-DJU/VII/2023 tanggal 10 Juni 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

1. **Muhamad Dudih Kusumah**, bertempat tinggal di Blok Jumat RT 003/009 Ds Panjalin Kidul Kec Sumberjaya Kabupaten Majalengka Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **Nining Hasanah**, bertempat tinggal di Blok Jumat RT 003/009 Ds Panjalin Kidul Kec Sumberjaya Kabupaten Majalengka Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka pada tanggal 5 Juli 2023 dalam Register Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Mjl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada bulan Agustus tahun 2019, Tergugat mengajukan permohonan untuk dapat diberikan fasilitas Pembiayaan/ pinjaman sesuai dengan bukti Form Aplikasi Permohonan Pinjaman yang diisi dan ditandatangani oleh Tergugat kepada Penggugat (Bukti P-1).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, dalam permohonannya Tergugat kepada Penggugat, Tergugat mengajukan permohonan kepada Penggugat untuk dapat diberikan fasilitas pinjaman untuk tambahan modal usaha.
3. Bahwa dari hasil pengisian data Form Aplikasi Permohonan Pinjaman dan ditandatangani oleh Tergugat, Penggugat mengajukan pertanyaan atau membuat analisa berdasarkan hasil proses wawancara, pengecekan data-data calon anggota dan termasuk juga melakukan survey ke alamat tempat tinggal Tergugat yaitu Blok Jumat RT 003/009 Ds Panjalin Kidul Kec Sumberjaya Kabupaten Majalengka Jawa Barat.
4. Bahwa berdasarkan hasil analisa data calon anggota, hasil survey maka Penggugat menyetujui untuk memberikan fasilitas pinjaman kepada Tergugat sebesar Rp 19.500,000,- (sembilan belas juta lima ratus rupiah) dengan jaminan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil Merk Mitsubishi , dan sebagai bukti adanya hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga bersama dengan istrinya telah menandatangani Perjanjian Membuka Pinjaman Nomor PMK06201908044 tanggal 20 Agustus Tahun 2019 . (Bukti P-2)
5. Bahwa, sesuai dengan Perjanjian Membuka Pinjaman dinyatakan total hutang/ pinjaman Tergugat adalah sebesar Rp 30.264.000,- (Tiga puluh uta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) dan akan dibayarkan untuk jangka pemberian kredit/ pinjaman selama 24 bulan sejak dimulainya pembayaran kewajiban pertama Tergugat yaitu tanggal 20 September 2019 sampai dengan pembayaran ke 24 yaitu tanggal 20 Agustus 2021 dan Tergugat harus membayarkan angsuran setiap bulannya sebesar Rp 1,261.000,- (Satu juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) (Bukti P-3)
6. Bahwa, sebelumnya Tergugat sempat melakukan pembayaran kewajibannya sebanyak 2 (dua) kali kepada Penggugat yaitu tanggal 20/09/2019 dan 21/12/2019, tetapi hingga selanjutnya sampai jangka waktu/ tenor perjanjian pinjaman sudah habis dan Penggugat mendaftarkan gugatan ini di Pengadilan Negeri Majalengka, Tergugat sudah tidak lagi melakukan pembayaran kewajibannya kepada Penggugat.
7. Bahwa, perbuatan Tergugat yang tidak lagi memenuhi kewajibannya untuk membayarkan kewajibannya selama 40 (empat puluh) bulan sebagaimana dimaksud dalam posita angka 6 diatas, dan oleh karenanya perbuatan Tergugat tersebut telah dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan Wanprestasi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Adapun identitas dari kendaraan yang menjadi jaminan atas hutang Tergugat kepada Penggugat sesuai data yang tertera di Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) adalah sebagai berikut:
- Merk/Type / Tahun : Mitsubishi T120 SS Pick Up/ 2002
 - Nomor Rangka : MHMT120SP2R047920
 - Nomor Mesin : 4G17C262269
 - Nomor Polisi : E 8572 W
 - BPKB / STNK a/n : Abduloh (Bukti P-4 dan 5)
9. Bahwa, oleh karena Tergugat sudah Wanprestasi, maka Penggugat berhak untuk menagih dengan seketika dan sekaligus segala hutang-hutang Tergugat kepada Pengugat yang hingga gugatan ini didaftarkan menjadi :
Piutang sebesar Rp. 27.742.000 ,-
Denda keterlambatan pertanggal 09 Maret 2023 sebesar Rp 7.988.500,-
Jadi total keseluruhan hutang Tergugat kepada Penggugat yang belum dibayarkan oleh Tergugat adalah sebesar Rp 35.730.500,-
10. Bahwa, sampai dengan surat gugatan ini didaftarkan oleh Penggugat, Tergugat telah menunggak pembayaran angsuran kepada Penggugat sesuai dengan rekapitulasi bukti Kas penerimaan angsuran dan sebelumnya Penggugat mengirimkan surat peringatan kepada Tergugat, namun ternyata Tergugat tidak memberikan respon ataupun tanggapan atas surat peringatan tersebut (Bukti P-6).
11. Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat ini didasarkan alat bukti yang otentik, maka cukup beralasan bilamana Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat melakukan upaya hukum Verzet, banding dan kasasi (Uitvoerbaar bij voorraad) berdasarkan pasal 180 HIR
12. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian sebagaimana dijelaskan tersebut diatas, maka untuk itu dan atas nama Penggugat mohon kepada Yth, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memanggil kedua belah pihak serta berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut.
- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ini untuk seluruhnya.
 - 2) Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat telah Wanprestasi kepada penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Menghukum Tergugat untuk membayar hutang kepada Penggugat yang timbul dari Perjanjian Membuka Pinjaman hingga gugatan ini didaftarkan adalah sebesar:

- Piutang sebesar Rp.27.742.000,-
- Denda keterlambatan sampai dengan tanggal 09 Maret 2023 sebesar Rp 7.988.500,-

Sehingga total seluruhnya hutang Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 35.730.500,-;

Dan apabila Tergugat tidak dapat membayar kewajibannya, maka menghukum Tergugat untuk menyerahkan atas obyek jaminan dengan spesifikasi kendaraan bermotor sbb:

- Merk/Type / Tahun : Mitsubishi T120 SS Pick Up/ 2002
- Nomor Rangka : MHMT120SP2R047920
- Nomor Mesin : G16BID313440
- Nomor Polisi : E 1351 V
- BPKB / STNK a/n : Yayah Sopiah

4) Menghukum Tergugat untuk membayarkan biaya perkara ini.

Atau

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat menghadap Kuasanya tersebut sedangkan Tergugat I dan Tergugat II menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak namun sampai dengan pembacaan putusan tidak terjadi perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengakui jika mengajukan fasilitas pinjaman kredit kepada KSP Dwijaya Utama Cabang Majalengka;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengakui jika fasilitas kredit yang diajukan dan diberikan oleh KSP Dwijaya Utama Cabang Majalengka mengalami macet dalam pembayaran kreditnya dan belum lunas sampai dengan saat ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menerima konsekwensi dari kredit macet serta bersedia menyerahkan jaminan dalam pengajuan fasilitas kredit yang diterima Tergugat I dan Tergugat II dari KSP Dwijaya Utama Cabang Majalengka;
4. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II ada berniat untuk melakukan pembayaran melunasi fasilitas kredit dengan cara mencicil kembali;
5. Bahwa Tergugata I dan Tergugat II mengakui jika pihak dari Penggugat ada melakukan penagihan dan somasi yang diajukan oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang selanjutnya, Penggugat menghadap Kuasanya tersebut sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah hadir lagi ke persidangan serta tidak pula mengirimkan wakilnya untuk menghadap ke persidangan lagi, oleh karenanya persidangan dilanjutkan secara biasa/contradiktoir;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembuktian dari Penggugat dengan mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Form Aplikasi Permohonan Pinjaman KSP Dwijaya Utama Nomor PMK 0620190844 atas nama pemohon M. Dudi K dan penjamin Nining, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Surat Perjanjian Membuka Pinjaman PMK No: 06201908044 tanggal 20 Agustus 2019 antara KSP Dwijaya Utama dengan Muhamad Dudi Kusumah, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Simulasi Angsuran Pinjaman, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Nomor Registrasi E 8572 W atas nama pemilik Abdulloh jenis Mobil Mitsubishi Colt T 120 SS, selanjutnya diberi tanda bukti P-4
5. Fotocopy Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor Registrasi E 8572 W atas nama pemilik Abdulloh jenis Mobil Mitsubishi Colt T 120 SS, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Somasi dari KSP Dwijaya Utama kepada Muhamad Dudi Kusumah untuk Penyerahan Kembali Kendaraan atau Pelunasan, tertanggal 15 Desember 2022 (Somasi ke-3), Somasi ke-2 (kedua) tanggal 4 May 2021 dan Somasi ke-3 (ketiga) tanggal 8 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dipersidangan telah diperlihatkan aslinya, terhadap bukti-



bukti surat tersebut telah diberi meterai secara cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sederhana yang diajukan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatan sederhananya;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya pada pokoknya Penggugat menyatakan jika Para Tergugat telah mengajukan fasilitas pinjaman kepada Penggugat sejumlah Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) yang diajukan pada tanggal 20 Agustus 2019 sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Membuka Pinjaman Nomor PMK06201908044, dimana disepakati pinjaman Para Tergugat akan dilunasi secara mengangsur dalam waktu 24 (dua puluh empat) bulan, dengan angsuran pada setiap bulannya sejumlah Rp1.261.000,00 (Satu juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah), yang mana untuk menjamin fasilitas kredit yang diajukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat yaitu berupa Mitsubishi T120 SS Pick Up/ 2002 dengan Nomor Polisi E 8572 W atas nama BKB/ STNK Abduloh, namun ternyata dalam masa nagsurannya Para Tergugat ternyata lalai dalam melaksanakan kewajiban prestasinya, karenanya Penggugat mengajukan gugatan sederhananya ke Pengadilan Negeri Majalengka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi adalah tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah ditetapkan dalam suatu perikatan atau perjanjian. Tidak dipenuhinya kewajiban dalam suatu perjanjian dapat disebabkan oleh 2 (dua) hal, yaitu karena kesalahan debitur baik sengaja maupun karena kelalaian dan/atau karena keadaan memaksa (force majeure);

Menimbang, bahwa ada 4 (empat) keadaan wanprestasi, yaitu:

1. Tidak memenuhi prestasi;
2. Terlambat memenuhi prestasi;
3. Memenuhi prestasi secara tidak baik;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat hukum dari wanprestasi yaitu Debitur diharuskan membayar ganti kerugian (Pasal 1243 KUHPdata), Kreditur dapat minta pembatalan perjanjian melalui Pengadilan (Pasal 1266 KUHPdata) dan Kreditur dapat minta pemenuhan perjanjian, atau pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi dan pembatalan perjanjian dengan ganti rugi (Pasal 1267 KUHPdata).

Menimbang, bahwa Pasal 1243 sampai dengan 1252 KUHPdata mengatur ketentuan tentang ganti rugi yang dapat dituntut oleh kreditur dalam hal debitur wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1243 KUHPdata, ganti rugi terdiri dari biaya; rugi dan bunga, sedangkan menurut Pasal 1246 KUHPdata, ganti rugi terdiri dari:

1. Biaya yang nyata-nyatanya;
2. Bunga atau keuntungan yang diharapkan.

Menimbang, berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Form Aplikasi Permohonan Pinjaman KSP Dwijaya Utama Nomor PMK 0620190844 atas nama pemohon Muhamad Dudi Kusaumah dan penjamin Nining Hasanah, bukti surat P-2 berupa Fotokopi Perjanjian Membuka Pinjaman PMK No: 06201908044 tanggal 20 Agustus 2019 antara KSP Dwijaya Utama dengan Muhamad Dudi Kusumah dan bukti surat P-3 berupa Fotokopi Simulasi Angsuran Pinjaman, telah terungkap fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat telah sepakat mengadakan perjanjian pinjaman komersial sejumlah Rp.19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan masa perjanjian selama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021 dan total angsuran perbulan yang harus dibayar oleh Tergugat I bersama Tergugat II sejumlah Rp.1.261.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah), dimana uang pinjaman tersebut telah digunakan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagai tambahan modal usaha;

Menimbang, berdasarkan bukti surat P-4 berupa Fotokopi Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Nomor Registrasi E 8572 W atas nama pemilik Abdulloh jenis Mobil Mitsubishi Colt T 120 SS, bukti surat P-5 berupa Fotokopi Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor Registrasi E 8572 W atas nama pemilik Abdulloh jenis Mobil Mitsubishi Colt T 120 SS, telah terungkap fakta hukum bahwa di dalam perjanjian pinjaman komersial tersebut, Tergugat I dan Tergugata II telah menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan Mobil jenis Mobil Mitsubishi Colt T 120 SS Nomor Polisi E 8572 W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama pemilik Abdulloh, milik dari Para Tergugat yang diperuntukan untuk menjamin pelunasan utang Para Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp.19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan semua perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II pada tanggal 20 Agustus 2019 telah sepakat mengadakan Perjanjian Pinjaman Komersial dengan nilai pinjaman uang sejumlah Rp.19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu perjanjian selama 24 (dua puluh empat) bulan, dimana uang pinjaman tersebut telah diterima oleh Para Tergugat dan telah digunakan sebagai tambahan modal usaha Para Tergugat, sehingga dengan demikian perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah perjanjian yang sah dan tidak bertentangan dengan Undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Perjanjian Pinjaman Komersial Nomor PMK 0620190844 tanggal 20 Agustus 2019 antara KSP Dwijaya Utama Tergugat I dan Tergugat II adalah perjanjian yang sah dan tidak bertentangan dengan Undang-undang, maka harus dinyatakan bahwa perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sah dan berkekuatan hukum;

Menimbang, berdasarkan bukti surat P-6 berupa Fotokopi Somasi dari KSP Dwijaya Utama kepada Muhamad Dedi Kusumah untuk Penyerahan Kembali Kendaraan atau Pelunasan tanggal 15 Desember 2022 (Somasi ke-3), Somasi ke-2 (kedua) tanggal 4 May 2021 dan Somasi ke-1 (satu) tanggal 8 Maret 2021, telah terungkap fakta hukum bahwa ternyata Para Tergugat cacat atau macet dalam membayar angsuran hingga sampai dengan saat ini baik Tergugat I maupun Tergugat II tidak melaksanakan kewajibannya tersebut, sehingga hal itu membuat Penggugat mengirimkan surat somasi kepada Para Tergugat, dengan maksud agar Para Tergugat menyerahkan kembali kendaraan yang menjadi jaminan fidusia atau melunasi hutang pokok dan denda sebagaimana Perjanjian Pinjaman Komersial Nomor 0620190844 tanggal 20 Agustus 2019 antara KSP Dwijaya Utama Tergugat I Muhamad Dudi Kusumah dan Tergugat II Nining Hasanah, namun sampai dengan gugatan ini diajukan baik Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak melaksanakan kewajibannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah menerima hak atas perjanjian yang telah disepakatinya dengan Penggugat berupa pinjaman uang sejumlah Rp.19.500.000,00 (sembilan belas juta lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), namun ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana Perjanjian Pinjaman Komersial yang disepakatinya tersebut, bahkan dalam permasalahan ini Penggugat telah memperingatkan Para Tergugat dengan cara mengirim 3 (tiga) surat somasi kepada Tergugat I yaitu pada tanggal 15 Desember 2022 (Somasi ke-3), Somasi ke-2 (kedua) tanggal 4 May 2021 dan Somasi ke-1 (satu) tanggal 8 Maret 2021 dengan tujuan agar Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan kembali kendaraan yang menjadi jaminan dalam rangka melunasi hutang pokok dan denda sebagaimana perjanjian tersebut, namun ternyata sampai dengan perkara ini diperiksa di persidangan, baik Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak mau melaksanakan kewajibannya, dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II telah ingkar janji atas perjanjian yang telah disepakatinya dengan Penggugat, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut petitum angka 2 Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 Surat Perjanjian Membuka Pinjaman PMK No: 06201908044 tanggal 20 Agustus 2019 antara KSP Dwijaya Utama dengan Tergugat I Muhamad Dudi Kusumah dan Tergugat II Nining Hasanah disebutkan setiap keterlambatan pembayaran kewajiban yang telah jatuh tempo atau pembayaran yang tidak sesuai dengan jumlah kewajiban yang harus dibayar, Para Tergugat bersedia dan menyetujui untuk membayar denda keterlambatan dihitung dari akumulasi seluruh beban tunggakan yang harus dibayar, kemudian pada Pasal 3 disebutkan pada pokoknya guna menjamin agar pihak kedua (Para Tergugat) akan membayar pinjaman tersebut pada pihak pertama dengan semestinya menurut perjanjian ini, pihak kedua (Para Tergugat) bersedia memberi jaminan atas barang-barangnya milik sendiri, sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 3 Surat Perjanjian Membuka Pinjaman PMK No: 06201908044 tanggal 20 Agustus 2019 antara KSP Dwijaya Utama dengan Tergugat I Muhamad Dudi Kusumah dan Tergugat II Nining Hasanah, dimana diketahui jika Para Tergugat telah nyata lalai melakukan kewajibannya dalam memenuhi prestasi terhadap KSP Dwijaya Utama, dimana Para Tergugat secara tegas dalam persidangan telah mengakui jika Para Tergugat lali dalam menunaikan kewajiban perstasinya kepada pihak Penggugat, dan dalam pertimbangan sebelumnya telah pula dinyatakan telah terbukti melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa jika dicermati klausul perjanjian tersebut pada setiap halamannya dan akhir surat telah ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Tergugat I dan Tergugat II dari



awal telah mengetahui serta sadar akan hak dan kewajiban atas perjanjian yang telah disepakatinya tersebut, sehingga Tergugat I maupun Tergugat II tidak dapat melepaskan hak dan kewajibannya dari perjanjian tersebut, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut petitum angka 3 Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan sederhana Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, HIR, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang kepada Penggugat yang timbul dari Perjanjian Membuka Pinjaman hingga gugatan ini didaftarkan adalah sebesar :
 - Piutang sebesar Rp.27.742.000 ,-
 - Denda keterlambatan sampai dengan tanggal 09 Maret 2023 sebesar Rp 7.988.500 ,-Sehingga total seluruhnya hutang Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 35.730.500,-.
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp.226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023, oleh Ali Adrian, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Majalengka, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Mjl tanggal 5 Juli 2023, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Yeyet Mulyati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Yeyet Mulyati, S.H.

Ali Adrian, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK : Rp 50.000,00
3. Panggilan Tergugat : Rp 96.000,00
4. PNBP : Rp 30.000,00
5. Meterai : Rp 10.000,00
6. Redaksi : Rp 10.000,00 +

Jumlah : Rp 226.000,00

Terbilang (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)